



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 73/G/2011/PTUN-JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 27
Maret 2011 didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Maret 2011 di bawah
register Nomor : 73/G/2011/PTUN-JKT, yang telah
diajukan

oleh :- -----

MOHAMMAD RANTAWAN KUSUMA kewarganegaraan Indonesia,
Alamat : d.a. ANDRI GUSTIKA SARI, Jalan
Parit Haji Husin II Gang Cendana Asri
No. 7 B Kelurahan Bangka Belitung Darat,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Pekerjaan : Eks Pama
Pussenarhanud ;----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Hj. SUSJATI UTAMI, S.H.

MASKORIYANI, S.H.

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum,
Alamat Kantor di Jl. Parit Haji Husin II
Gang Cendana Asri No. 7 B Kelurahan
Bangka Belitung Darat, Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor
73/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 Maret 2011 selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **L A W A**

N-----

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia,

Cilangkap Jakarta Timur selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor Kep/783/XI/2010 tanggal 26 November 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan : -----

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahu dan diperingatkan ;

c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;-

d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; ----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam acara Dismissal Proses, dimana hadir kuasa Penggugat dan yang mewakili Tergugat ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor
73/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Tergugat tersebut mengenai Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
atau peraturan perundang-undangan lain yang
bersifat hukum pidana ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas
dasar hasil pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha
Tentara Nasional Indonesia ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun
di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta, obyek gugatan *a quo* menyangkut
pemberhentian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
yang merupakan tata usaha TNI, oleh karenanya termasuk
ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf f
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 walaupun
Keputusan Tata Usaha Negara tetapi bukan merupakan
obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor
73/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ;

Mengingat, Pasal - Pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K

A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 134.000,- (Seratus tiga puluh empat
ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat
permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2011,
oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H.**,
selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H, M.M.**,
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan
dihadiri Kuasa Penggugat dan yang mewakili
Tergugat. -----

PANITERA

KETUA

ttd

WAHIDIN, S.H, M.M.

WAHYUNADI, S.H, M.H.

ttd

H. YODI MARTONO

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
.....
Rp 30.000,-
2. ATK
Rp 50.000,-
3. Panggilan

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor
73/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Rp 40.000,-

4. Materai

..... Rp 6.000,-

5.

Redaksi Rp
5.000,-

6.

..... Leges

..... Rp

3.000,-

Rp 134.000,-

(Seratus tiga puluh

empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)